

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis pandangan ekonomi syariah terhadap praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilakukan pada saat tanaman masih belum siap untuk dipanen (umur 50-55 hari). Pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada petani yang digunakan sebagai panjer, setelah tanaman bawang merah sudah siap untuk dipanen (umur 60-65 hari) pembeli melakukan pelunasan pembayaran dari kekuarangan uang muka yang telah diberikan pada waktu terjadi persetujuan. Perjanjian yang digunakan yaitu dengan tidak tertulis (dengan ucapan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli).
2. Praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo, menurut pandangan ekonomi syariah adalah diperbolehkan, karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjualbelikan adalah bawang merah. Selain itu jual beli bawang merah

dengan sistem tebasan ini dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak sepakat untuk tetap membiarkannya di pohon dan penjual tetap menyiraminya hingga masa memanen, karena hal tersebut merupakan adat kebiasaan yang berlaku.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.